

Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum

(Studi Kasus Perkara Joko Soegiarto Tjandra)

Juridical Review towards The Reconsideration Legal Remedies by Public Prosecutors
(Study Case Joko Soegiarto Tjandra)

¹Deski Satria, ²Sholahuddin Harahap

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹deskijunisatria@yahoo.co.id

Abstract. Reconsideration in Criminal Procedure Code is one of extraordinary legal remedies set in Criminal procedure article 263 until 269. Article 263 of Criminal procedure code has decided that against judicial decisions which has acquired permanent legal entity, but decisions free or off from all lawsuits, convict or heir can apply for reconsideration to the Supreme Court. So that, in theory reconsideration it was allocated to convict or heir. The purpose of writing this research was made to analyze decisions of the Supreme Court that accepts demand reconsideration by public prosecutors and analyze implication law inflicted after demand reconsideration by public prosecutors is accepted by the Supreme Court. Writing methods used by the writer is the method of analysis normative qualitative, normative because this research based on the rules existing as norm positive laws and related to the existing while qualitative because all the data prepared and served systematically, then analyzed in the form of describe by words, and not used calculation formulation or calculation. Based on the research results show the judge in the Supreme Court in consideration of the law implementing article 263 Criminal procedure code and article 21 the act 14 of 1970 that has now been replaced by the act 48 of 2009 with interpret parties concerned in criminal cases is of public prosecutors and convict as the party that can put forth effort legal remedies reconsideration. Implication law inflicted after legal remedies reconsideration of Prosecutor/Public Prosecutor received and granted by Supreme Court, has resulted in a number of the provision of article that was found in Criminal procedure code and other rules which is conflicting.

Keywords: Legal Remedies, Reconsideration, Public Prosecutors.

Abstrak. Peninjauan kembali dalam KUHAP merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai 269 KUHAP. Pasal 263 KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jadi sesungguhnya secara teoritik Peninjauan Kembali (PK) itu hanya diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya. Tujuan Penulisan skripsi ini dibuat untuk menganalisa putusan Mahkamah Agung yang menerima permintaan Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum serta menganalisa implikasi hukum yang ditimbulkan setelah permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum ini diterima oleh Mahkamah Agung. Metode penulisan yang dipakai oleh penulis adalah metode analisis normatif kualitatif, normatif karena penelitian ini berpangkal dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang terkait dengan masalah yang ada sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis dalam bentuk menggambarkan dengan kata-kata, dan tidak menggunakan perhitungan ataupun perhitungan rumusan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 263 KUHAP dan Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang sekarang telah diganti oleh Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dengan menafsirkan pihak-pihak berkepentingan dalam perkara pidana adalah Jaksa Penuntut Umum dan terpidana sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Implikasi hukum yang ditimbulkan setelah upaya hukum Peninjauan Kembali dari Jaksa/ Penuntut Umum diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, telah mengakibatkan beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHAP dan perundang undangan lainnya saling bertentangan.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum.

A. Pendahuluan

Peninjauan kembali dalam KUHAP merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai 269 KUHAP. Pasal 263 KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.¹ Jadi sesungguhnya secara teoritik Peninjauan Kembali (PK) itu hanya diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya.

Tetapi faktanya dalam praktik peradilan pidana kita, Jaksa/Penuntut Umum telah beberapa kali mengajukan upaya hukum peninjauan kembaliterhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dengan. Upaya hukum peninjauan kembali pertama kali diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama Terpidana Muchtar Pakpahan dan diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 55 PK/Pid/1996.

Dengan diterimanya upaya hokum peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama Muchtar Pakpahan tersebut maka secara terus menerus Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Beberapa perkara pidana selain perkara pidana atas nama Muchtar Pakpahan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum dan juga diterima oleh Mahkamah Agung adalah perkara pidana atas nama Terpidana Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih yang diputus bebas ditingkat kasasi dan oleh Jaksa/Penuntut Umum diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2004, selanjutnya perkara Terpidana Polcarpus Budihari Priyanto, yang sudah diputus bebas oleh Mahkamah Agung ditingkat kasasi, tetapi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2007, dan terakhir perkara Terpidana Joko Soegiarto Tjandra yang telah diputus bebas ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, dan oleh Jaksa/Penuntut Umum diajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung pada tahun 2009.

Pembenaran pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum bertentangan dengan hukum, menempatkan terpidana yang semula dibebaskan tadi dalam keadaan yang serba salah, dan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukumnya.² Pasal 263 ayat (1) KUHAP sudah sangat jelas menyebutkan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan upaya hokum peninjauan kembali.

Perdebatan boleh tidaknya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali masih saja mengemuka. Dari beberapa kasus upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka Penulis akan menelitinya dengan studi kasus perkara Joko Soegiarto Tjandra. Joko Soegiarto Tjandra terpidana tindak pidana korupsi ini telah diputus bebas oleh Mahkamah Agung ditingkat kasasi, namun Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti dan memahami apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara Joko Soegiarto Tjandra ;

¹ Pasal 263 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

² Adami Chazawi, *Lembaga PK Perkara Pidana, Penegakan Hukum dan Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010, hlm. 119

2. Untuk meneliti dan mengetahui apa implikasi hukum yang ditimbulkan setelah upaya hukum peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum diterima dan dikabulkan Mahkamah Agung.

B. Landasan Teori

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan terhadap peristiwa konkret yang terjadi sebagaimana harapan setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.³

Hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana atau menyelenggarakan Hukum Pidana Material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁴ Hukum acara pidana adalah merupakan salah satu pelaksanaan dari Hak Asasi Manusia dalam Negara Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam Hukum Acara Pidana adalah adanya upaya hukum peninjauan kembali yang diperuntukkan kepada terpidana jika dia menemukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim yang mempidananya. Pasal 263 ayat (1) telah mengatur secara tegas bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jadi sesungguhnya secara teoritik Peninjauan Kembali (PK) itu hanya diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/PID/SUS/2009 diketahui bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 263 KUHAP dan Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang sekarang telah diganti oleh Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dengan menafsirkan pihak-pihak berkepentingan dalam perkara pidana adalah Jaksa Penuntut Umum dan terpidana sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Implikasi hukum yang ditimbulkan setelah upaya hukum Peninjauan Kembali dari Jaksa/Penuntut Umum diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, telah mengakibatkan beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHAP dan perundang-undangan lainnya saling bertentangan.

Analisis penulis dari Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut diatas, menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum secara teori memang tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Namun karena sistem Hukum Acara Pidana Indonesia tidak mengatur dengan tegas mengenai pengaturan Permohonan Peninjauan Kembali, maka Mahkamah Agung selaku Lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia menafsirkan sendiri beberapa Peraturan dan Undang-undang yang mengatur berpraktek Hukum Acara Pidana di

³ Satjipto Rahardjo, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 181-182.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, 2005. hlm, 4

Indonesia.

Menurut Penulis diterimanya upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum ke Mahkamah Agung bertentangan dengan hukum, karena menyebabkan implikasi hukum yaitu telah mengakibatkan beberapa ketentuan Pasal yang terdapat di dalam KUHAP dan perundang-undangan lainnya saling bertentangan.

D. Simpulan

1. Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali oleh jaksa/penuntut umum dalam perkara Joko Soegiarto Tjandra adalah melalui penafsira terhadap beberapa Pasal di dalam KUHAP yang telah menciptakan aturan hukum baru yang selanjutnya menjadi yurisprudensi oleh Mahkamah Agung dan Penafsiran Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa/terpidana dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara). Dengan demikian Kejaksaan juga berhak mengajukan peninjauan kembali.
2. Implikasi hukum yang ditimbulkan setelah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, telah Mengakibatkan beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHAP dan Perundang-Undangan yang lainnya saling bertentangan, yaitu : ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP, Pasal 266 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Akibatnya hal ini sangat merugikan terpidana karena pada dasarnya KUHAP telah mengatur dengan baik mengenai upaya hukum agar terciptanya keseimbangan antara hak jaksa/Penuntut Umum dan hak terpidana.

E. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadi lagi implikasi hukum yang merugikan terpidana akibat permohonan Peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum yang diterima dan dikabulkan Mahkamah Agung, maka pengaturan mengenai Jaksa Penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali mengenai boleh atau tidaknya perlu diatur secara tegas, sehingga ke depan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat bisa tercapai.
2. Rumusan pasal- pasal dalam KUHAP baru hendaknya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-deda, sehingga tidak akan menyulitkan jika diterapkan dalam proses penegakan hokum

Daftar Pustaka

Buku:

Adami Cazawi, *Lembaga PK Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradiklan Sesat*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana